



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35215

Telukbetung, 27 Maret 2020

Nomor : 420/ 808 /V.01/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pencegahan Penyebaran Corona Virus  
Disease (COVID-19) pada Satuan  
Pendidikan di Provinsi Lampung

Kepada  
Yth. 1. Bupati /Walikota  
se-Provinsi Lampung  
2. Kepala Kantor Wilayah Kemenag  
Provinsi Lampung  
di  
Tempat

## Dasar :


1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
3. Surat Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud RI Nomor : 0093/J3/TU/2020 tanggal Maret 2020 Hal Penundaan Kegiatan Lomba-Lomba Tahun 2020;
4. Hasil Rapat Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Lampung dan MKKS SMA/SMK/SLB se-Provinsi Lampung pada tanggal 27 Maret 2020;

Merujuk Surat Gubernur Lampung Nomor : 440/1022/06/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Lampung, dan untuk menghindari adanya penyebaran *COVID-19* yang semakin cepat dan meluas di lingkungan satuan pendidikan di Provinsi Lampung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Provinsi Lampung dilakukan di rumah peserta didik masing-masing sampai dengan tanggal **22 April 2020**. Untuk Libur Bulan Ramadhan (Puasa) menyesuaikan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dalam rangka memutus mata rantai terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, agar menghimbau orang tua/wali selama peserta didik belajar di rumah diminta **tidak berpergian/beraktivitas keluar rumah** contoh : mall/pusat perbelanjaan, bioskop, tempat wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan penularan infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

3. Bahwa semua kegiatan kompetisi, lomba dan festival mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi ditunda pelaksanaannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional hingga tingkat internasional maupun yang mekanisme seleksinya dilaksanakan secara langsung;

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
**GUBERNUR LAMPUNG**  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
**I. FARIZAL DARMINTO, M.A.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung.